

# **ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA PEMBIAYAAN AKAD LINE FACILITY MUSYARAKAH (STUDI KASUS PADA PANIN DUBAI SYARIAH BANK TBK CABANG KOTA MALANG)**


Usamah bin Abdul Jalil<sup>a,1</sup>, Fadilla Muhammad Mahdi<sup>b,2</sup>, Atut Frida Agustin<sup>c,3</sup>

<sup>a,b,c</sup>Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

<sup>1</sup>[Usamahusamah88@gmail.com](mailto:Usamahusamah88@gmail.com); <sup>2</sup>[fadillamm.dosen@gmail.com](mailto:fadillamm.dosen@gmail.com)\*; <sup>3</sup>[atutfriedha\\_17@yahoo.com](mailto:atutfriedha_17@yahoo.com)

\* corresponding author

<p><b>ARTICLE INFORMATION: PAPER RESEARCH</b></p> <p><b>Article History:</b></p> <p>.....</p> <p>Received : 23<sup>rd</sup> January 2022</p> <p>Revised : 25<sup>th</sup> March 2022</p> <p>Published : 19<sup>th</sup> May 2022</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>This study discusses the feasibility analysis of customers Line Facility Musyarakah financing, a case study at Panin Dubai Syariah Bank Tbk Malang City Branch. The purpose of the study to determine the feasibility analysis Line Facility Musyarakah financing from the initial application until disbursement to customers who have the potential refund. The research method used descriptive qualitative approach and the type of case study. Methods data collection, use method observation and in-depth interviews. The results indicate 5C and 7P principles are the main basis potential feasibility providing Musyarakah Line Facility financing to customers. If one of 5C and 7P principles is not fulfilled, there will be obstacles in processing providing Musyarakah Line Facility financing. Panin Dubai Syariah Bank Tbk puts a minimum measurement 5C and 7P principle to 3C principle and 3P. With this minimum standard of eligibility policy Line Facility Musyarakah financing customers can meet the requirements for receiving fund.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ABSTRAK</b></p> <p><i>Penelitian ini membahas mengenai analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan akad Line Facility Musyarakah studi kasus pada Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis kelayakan pada pembiayaan akad Line Facility Musyarakah dari prosedur awal permohonan hingga pencairan kepada nasabah yang berpotensi dalam mengembalikan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data, menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 5C dan 7P adalah dasar pokok utama untuk melihat potensial kelayakan dalam pemberian pembiayaan Line Facility Musyarakah kepada nasabah. Jika salah satu prinsip 5C dan 7P tidak terpenuhi, maka akan terjadi kendala dalam proses pemberian pembiayaan Line Facility Musyarakah. Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang meletakkan pengukuran minimal terhadap prinsip 5C dan 7P kepada prinsip 3C dan 3P. Adanya kebijakan standar minimal maka nasabah pembiayaan Line Facility Musyarakah mampu untuk memenuhi persyaratan dalam penerimaan pembiayaan tersebut.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Feasibility, Line Facility Musyarakah, 5C Principle, 7P Principle.</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Kelayakan, Line Facility Musyarakah, Prinsip 5C, Prinsip 7P.</i></p>	

	 <p>This work is licensed under a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License</a>.</p>
<p><i>How to cite:</i> Jalil, Usamah bin Abdul., Mahdi, Fadilla M., &amp; Agustin, Atut Frida. (2022). Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Akad Line Facility Musyarakah (Studi Kasus Pada Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang). <i>Journal of Islamic Economics Development and Innovation</i>, 1(3), pp.154-165</p>	

## PENDAHULUAN

Bank Umum Syariah atau Bank Syariah adalah bank yang mempunyai dasar prinsip-prinsip syariah diikuti ketika menjalankan bisnis dan bertindak sebagai lembaga perantara yang mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ismail, 2016).

Peningkatan operasional perbankan syariah dapat dikaitkan dengan sesi pertumbuhan yang sangat tinggi dan preferensi masyarakat untuk terus memanfaatkan produk perbankan syariah, yang meliputi pengembangan sumber daya, penggalangan dana, dan pembiayaan dana. Pembiayaan akad *Line Facility Musyarakah* merupakan salah satu contoh perbankan syariah dalam menyalurkan uang kepada masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil.

Fasilitas atau produk *Line Facility (At-tashilat As-saqfiyah)* adalah fasilitas batas tertinggi untuk biaya kredit bertahap dengan persyaratan yang disepakati untuk jangka waktu dan kekuatan moral yang ditentukan, merupakan salah satu jenis layanan keuangan yang dibutuhkan masyarakat, menurut fatwa DSN-MUI nomor 45 tahun 2005. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2005). *Line Facility (at-tashilat as-saqfiyah)* dapat digunakan untuk akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Di lembaga keuangan syariah, *Line Facility (at-tashilat as-saqfiyah)* masih jarang digunakan. Akibatnya, produk *Line Facility (at-tashilat as-saqfiyah)* belum diteliti secara menyeluruh. Produk ini pada sisi yang lain telah disetujui sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan *musyarakah* menurut DSN-MUI nomor 8 tahun 2000 adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian kerjasama perusahaan antara dua atau lebih perusahaan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan imbalan imbalan dan risiko yang dibagi sesuai dengan persentase perjanjian (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000). Setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi rata atau sesuai dengan rasio yang disepakati, dan risiko juga ditanggung bersama (Maulana, 2012).

Strategi yang digunakan oleh Panin Dubai Syariah Bank Tbk dalam memperoleh pendapatan adalah melalui pembiayaan akad *Line Facility Musyarakah*. Dalam pergerakan dana dari bank ke pihak ketiga, pemodal bertindak sebagai perantara berbasis kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yaitu bank kepada penerima dana menentukan seberapa banyak dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Oleh itu, dengan melalui pembiayaan akad *Line Facility Musyarakah*, nasabah mendapatkan kepercayaan bank untuk mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Fasilitas pelayanan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* hanya tertuju khusus kepada nasabah prioritas atau disebut nasabah *priority* dengan minimal tabungan simpanan sebesar 500 juta rupiah di Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang. *Line Facility Musyarakah* merupakan transaksi modal kerja dan penanaman modal dalam rangka penyediaan modal (atau barang usaha) yang dilakukan secara bersama-sama (dua pihak menyeter modal) dengan bagi hasil berdasarkan suatu nisbah tertentu yang disesuaikan dengan proporsi modal masing-masing sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak.

Penyediaan fasilitas pembiayaan modal kerja likuiditas berjangka atau dikenali sebagai *Line Facility Musyarakah* merupakan satu produk fasilitas kebijakan internal Panin Dubai Syariah Bank Tbk khusus kepada nasabah *priority* sesuai dengan indikator pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini adalah di karenakan

setiap pengajuan atau permohonan yang diajukan oleh nasabah/penerima dana prioritas, pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk harus melakukan pengecekan, menganalisis kredit, dan usaha/perusahaan nasabah untuk menyakinkan Panin Dubai Syariah Bank Tbk bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya.

Analisis yang dilakukan dalam rangka memperhitungkan adanya risiko-risiko dalam suatu pembiayaan dan menyeluruh akan mengarah pada pilihan yang benar. Dengan menganalisis prinsip 5C serta 7P, akan menentukan layak atau tidaknya nasabah/penerima dana. Prinsip 5C yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Manakala unsur analisis prinsip 7P yaitu Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection (Sasmita, 2021).

Tujuan dari penjelasan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan akad *Line Facility Musyarakah* Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang.

## **METODE PENELITIAN**

Metodelogi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari subjek (Basuki, 2021). Penelitian studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sebuah penelitian studi kasus merupakan penyelidikan lengkap dari sebuah kasus dengan menggunakan berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data dari hasil observasi dan wawancara mendalam secara langsung dari sumber datanya. Manakala data sekunder digunakan sebagai cadangan sumber data primer.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, teknik wawancara adalah proses yang melibatkan komunikasi tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi (Muri, 2014). Peneliti mewawancarai langsung dengan *Branch Manager, Financing Relationship Manager, pegawai Legalisir, dan Team leader Marketing Relationship* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang. Kedua, teknik observasi yaitu pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap suatu obyek studi langsung dilapangan (Hery, 2018). Peneliti mendatangi Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang untuk mengamati kegiatan pembiayaan akad *Line Facility Musyarakah*. Ketiga, teknik dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip, buku-buku teori, atau hukum yang relevan dengan masalah penelitian (Muri, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif mengacu pada laporan yang berisi ekstrak data untuk memberikan gambaran penyajian laporan (Wahyu, 2022). Metode pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi yang melibatkan penggunaan sesuatu selain data itu sendiri untuk tujuan memverifikasi (Wahyu, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembiayaan *Line Facility Musyarakah* merupakan kebijakan internal sesuai indikator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti produk pembiayaan yang sedia ada di Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang. Calon nasabah/debitur boleh melakukan pengajuan proposal permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* seberapa pun nominal pinjaman sebagai batas tertinggi biaya kredit induk *Line Facility Musyarakah*. Namun nominal pinjaman tidak diperbolehkan melebihi Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang telah ditetapkan oleh pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang yaitu sebesar 200 miliar.

Terdapat 7 prosedur atau tahapan analisis pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah/debitur, khususnya pada pengajuan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Analisis kelayakan ini merupakan tahapan paling penting yang harus dilakukan oleh pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai bentuk pertimbangan dalam menentukan layak tidaknya nasabah/debitur untuk menerima pembiayaan tersebut.

## 1. Pengajuan Pemohonan Pembiayaan *Line Facility Musyarakah*

Pada tahapan ini, calon nasabah/debitur akan hadir ke Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang dan mengajukan proposal permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* atau pihak pegawai Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang akan mendatangi calon nasabah/debitur untuk menawarkan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*.

Pengajuan proposal permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* mempunyai 2 kategori yaitu perorangan dan kategori *Group/CV/PT*. Calon nasabah/debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan harus memenuhi persyaratan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang diantaranya:

1. Merupakan nasabah Perorangan/Group/PT/CV
2. Memiliki usaha yang produktif dan telah berjalan minimal 2 tahun.
3. Memiliki kolektibilitas lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dilihat dari BI checking calon nasabah.
4. Calon nasabah tidak memiliki track record Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN BI).
5. Calon nasabah tidak memiliki pembiayaan di instansi lain dengan tujuan pembiayaan berupa modal kerja.
6. Ketentuan umur : minimal 18 - 55 maks.
7. Proposal pengajuan permohonan pembiayaan.

Persyaratan dokumen yang dibutuhkan atau harus disiapkan yaitu:

1. Fotocopy E-KTP calon nasabah/penerima dana dan pasangan (suami/istri)
2. Fotocopy kartu keluarga dan buku nikah
3. Fotocopy Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP)
4. Akta cerai (bagi duda ataupun janda), dan surat keterangan belum menikah dari kelurahan (bagi yang belum menikah)
5. Surat keterangan usaha (SKU) atau surat izin usaha perdagangan (SIUP).
6. Fotocopy surat-surat agunan, dapat berupa SHM, SHGB, BPKB, atau IMB.

Pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang akan membuat skema pembiayaan yang bersesuaian untuk calon nasabah/debitur mengikut kesesuaian proposal permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah/debitur. Kebanyakan pengajuan proposal permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* oleh calon nasabah/debitur tidak mengetahui akan tujuan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* dan apa saja prospek pembiayaan *Line Facility Musyarakah* yang sesuai untuk usaha/bisnis sedang mereka jalankan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama *Branch Manager*, Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :

“Pihak bank akan evaluasi nasabah/debitur terkait dengan bisnis dan keuangan. Terus pihak bank akan membuat skema pembiayaan yang sesuai untuk nasabah/debitur. Kebanyak nasabah tidak mengetahui pembiayaan apa yang sesuai untuk bisnis yang mereka jalankan.”

## 2. Analisis Data Pengajuan Pemohonan

Prosedur dalam pemberian pembiayaan *Line Facility Musyarakah* yang kedua, pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang adalah analisis data-data calon nasabah/debitur, kemudian dilanjut ke survei usaha calon nasabah/debitur. Dalam survei tersebut pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang akan menanyakan berbagai hal mengenai usaha sedang berjalan serta kondisi ekonomi calon nasabah/debitur yang akan mendapatkan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang turut melakukan *Bank Checking, Personal Checking, Community Checking*,

dan *Trade Checking* ke lingkungan sekitar untuk memastikan bahwa segala jawaban dari calon nasabah/debitur itu benar.

Pihak bank akan melanjutkan proses survei atau kunjung lapangan lokasi usaha calon nasabah/debitur. Sekiranya hasil pengecekan data dan lapangan yang dilakukan tidak sesuai seperti ditentukan oleh pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang, maka pihak bank akan membatalkan pengajuan permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* calon nasabah/debitur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama *Branch Manager* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :  
“Analisa ini akan dikelompokkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, yang dimaksudkan dengan bentuk kualitatif adalah hubungan kualitas nasabah/debitur yang terkait karakter nasabah/debitur melalui SLIK nasabah/debitur terhadap bank. Tujuannya untuk melihat hubungan antar nasabah/debitur dengan bank. Analisa kuantitatif adalah analisa terkait dengan akuntansi nasabah/debitur yaitu neraca, laba rugi, dan cash flow. Analisa ini membahasakan akan rasio-rasio yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, *rasio leverage*, dan rasio profatibilitas.”

Pemberian pinjaman atau kredit dengan tanpa analisa dengan rinci terlebih dahulu akan membawa dampak yang sangat berbahaya kepada pihak bank atau lembaga keuangan. Hal ini dengan mudahnya nasabah/debitur akan memberikan data fiktif sehingga pinjaman atau kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibat dari hal salah menganalisis, maka pinjaman atau kredit yang telah disalurkan akan sulit ditagih alias macet. Faktor kesalahan dalam analisis bukanlah faktor yang utama kredit macet namun sebagian besarnya kredit macet diakibatkan kesalahan dalam mengadakan analisis (Willy, 2021).

Mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Pasal 93 dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, Penilai Bisnis wajib melakukan hal-hal yang paling kurang meliputi 2 bentuk kelompok analisa yaitu bentuk kualitatif dan kuantitatif (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020), yang dimaksudkan analisa kualitatif adalah *Bank Checking, Personal Checking, Community Checking, dan Trade Checking*. Bentuk analisa ini sangatlah penting bagi pihak bank untuk melihat karakter calon nasabah/debitur. Bentuk analisa yang kedua, analisa kuantitatif yaitu analisa terkait dengan akuntansi calon nasabah/debitur yaitu neraca, laba rugi, dan *cash flow*. Analisa ini akan membahasakan 4 rasio yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, *rasio leverage*, dan rasio profatibilitas.

Tahapan analisis data pengajuan akan diperiksa dengan seksama dan juga akan dilakukan pengecekan berulang kali akan riwayat calon nasabah/debitur di bank lain melalui *BI Checking*. Apabila terlihat riwayat calon nasabah/debitur sangat baik tanpa ada masalah atau isu maka pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang akan menganalisa tujuan penggunaan dan pengembalian pembiayaan *Line Facility Musyarakah*.

### 3. Analisis Prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan prinsip pokok yang wajib digunakan dalam menganalisis calon nasabah/debitur agar pihak bank dapat mengetahui sejauh mana keinginan dan kemampuan calon nasabah/debitur dalam memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan pada Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang. Hal ini adalah salah satu cara untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang sewaktu-waktunya akan terjadi dimasa yang akan datang.

Tahapan analisis prinsip 5C akan dilakukan apabila tahapan analisis data pengajuan telah sesuai seperti yang dilampirkan dalam dokumen atau proposal permohonan pembiayaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam prinsip 5C ini adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Calon nasabah/debitur harus memenuhi semua unsur prinsip 5C dalam melakukan permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Jika salah satu unsur prinsip 5C ini tidak terpenuhi, maka akan terjadinya kendala dalam proses pemberian persetujuan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Hasil wawancara bersama *Financing Relationship Manager* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :  
“Nasabah/debitur harus memenuhi prinsip 5C dari segi *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Itu semua harus kita analisa karena ini semua dasar pemberian pembiayaan. Jika salah satunya dari 5C ini tidak sesuai, itu akan menjadi kendala dalam pemberian persetujuan pembiayaan.”

Penerapan prinsip 5C telah banyak digunakan dalam pemberian kredit, yang menjadi tolak ukur atau sebuah pedoman dalam mencerminkan kesehatan suatu bank atau lembaga keuangan dengan harapan kredit atau pinjaman diberikan oleh pihak bank tidak menjadi macet atau bermasalah kemudian harinya. Hal ini menjadikan sebuah keharusan dalam menilai secara seksama dan sejenjang prinsip dasar ketika melakukan pemberian kredit atau pinjaman, didalam dunia perbankan (Adi, 2017).

Konsep manajemen keuangan perbankan, bank atau lembaga keuangan hendaklah memeriksa aspek-aspek yang melekat atau dimiliki pada calon nasabah/debitur yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan calon nasabah/debitur dalam pengembalian kredit atau pinjamannya kepada bank. Kriteria pemeriksaan atau penilaian harus dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan untuk mendapatkan calon nasabah/debitur yang benar-benar menguntungkan dan mampu untuk membayar balik kredit atau pinjamannya, dilakukan dengan analisa prinsip 5C (Ninieck, 2017).

Calon nasabah/debitur yang tidak bisa memenuhi unsur prinsip 5C, pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang akan melakukan pertimbangan dengan cara analisa *Character, Capacity, dan Collateral* yang dikenal sebagai prinsip 3C. Ini dikarenakan agar calon nasabah/debitur masih diberikan peluang untuk melakukan pengajuan proposal permohonan pembiayaan. Hal ini diperjelaskan oleh *Financing Relationship Manager* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :

“Jika masih juga kurang, mungkin kita bisa mengajukan banding deviasi tapi harus ada 3C yaitu *character, capacity, dan collateral*. *Character* nasabah/debitur itu bisa kita lihat melalui SLIK atau *BI Checking*. Bisa juga dilihat melalui supplier nasabah/debitur untuk mengetahui *character* nasabah/debitur itu bagaimana selama nasabah/debitur tersebut dalam melakukan tagihan pembayaran usahanya. *Capacity* nasabah/debitur bisa dilihat dari Laporan Keuangan Usaha dan Laporan Neraca Usaha. *Collateral* nasabah/debitur, kita bisa lihat aset apa saja yang dimiliki oleh nasabah/debitur untuk pengambilan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*.”

#### 4. Analisis Prinsip 7P

Proses/tahapan analisis prinsip 7P ini lebih digunakan apabila pengajuan proposal permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* calon nasabah/debitur yang berbentuk perorangan. Unsur yang terdapat dalam 7P ini adalah *Personality, Party, Purpose, Prospek, Payment, Profitability, dan Protection*.

Hasil dari wawancara bersama *Financing Relationship Manager*, Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang teori analisa 7P akan digunakan kepada calon nasabah/debitur yang berbentuk perorangan.

“Jika pemohonannya berbentuk perorangan maka analisis prinsip 7P akan digunakan. Prinsip meliputi akan 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospek, Payment, Profitability, dan Protection*. Pengajuan permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* ini sedikit sekali diajukan oleh perorangan.”

Penerapan prinsip 7P terdiri dari (*Personality*) yaitu mencakup akan sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan calon nasabah dalam menghadapi suatu masalah. (*Party*) yaitu termasuk klasifikasi calon nasabah berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. (*Purpose*) yaitu untuk mengetahui goal calon nsabah dalam pengambilan kredit atau pinjaman. (*Prospect*) yaitu untuk menilai suatu usaha nasabah dimasa akan datang apakah profit atau sebaliknya. (*Payment*) yaitu merupakan tolak ukur dari sumber penghasilan apa saja yang diperoleh calon nasabah ketika melakukan pengembalian kredit atau pinjaman. (*Profitability*) yaitu untuk mengetahui akan bagaimana cara calon nasabah dalam menghasilkan laba. (*Protection*) yaitu bertujuan untuk melihat bagaimana mendapatkan kredit yang diberikan oleh pihak bank. (Anggriawan I Gusti, 2017).

Analisis prinsip 7P ini lebih digunakan apabila pengajuan permohonan pembiayaan dalam berbentuk perorangan. Walaupun pengajuan proposal permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* yang berbentuk perorangan ini sedikit sekali, pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang tetap akan melayani dan melakukan analisa. Tahapan analisis prinsip 7P tidak jauh perbedaannya dengan prinsip 5C, yang menjadikan perbedaan dalam pengajuan proposal permohonan pembiayaan antar perorangan dan *Group/CV/PT* adalah jumlah nominal batas tertinggi biaya kredit induk yang diberikan. Pengajuan berbentuk perorangan telah dimaksimalkan atas pemberian pembiayaan sebesar 20 miliar.

## 5. Pemutusan Pembiayaan *Line Facility Musyarakah*

Pada proses/tahapan pemutusan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang akan analisa semua dokumen calon nasabah/debitur dalam pengajuan proposal permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* termasuk legalitas dan jaminan.

Kesemua dokumen tersebut akan direkap ulang oleh pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang dalam bentuk proposal pembiayaan yang sudah lengkap dari surat permohonan, akta legalitas, akta pendirian perusahaan, laporan keuangan, dan jaminan calon nasabah/debitur. Kemudian pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang akan melakukan *executive summary* terkait pengajuan proposal permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* sebelum dikirim ke kantor pusat.

Hasil wawancara bersama *Financing Manager Relationship* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :

“Kita analisa dahulu semua dokumen, termasuk legalitas, dan jaminan sebelum kita kirim ke kantor pusat. Semua dokumen tersebut sudah kita rekap dalam bentuk proposal pembiayaan yang sudah lengkap dari histori usaha seperti apa, laporan keuangan dan jaminan nasabah/debitur. Sebelum dianjurkan ke kantor pusat, kita akan melakukan executive summary terkait permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah* sebanyak 1 atau 2 lembar sebelum dikirimkan ke kantor pusat. Setelah dari pihak kantor pusat menyetujui proposal pembiayaan calon nasabah/debitur tersebut dan tidak mempunyai isu, maka dari kita akan lanjutkan ke komite direksi. Ketika di komite, akan diputuskan oleh direksi atas penyampaian proposal pembiayaan. Sekiranya tidak ada isu, akan langsung diputuskan oleh direksi. Sekiranya ada isu, maka ada pertimbangan dulu dalam dokumen-dokumen tambahan dan nanti akan adanya keputusan tertulis apakah dipersetujui atau tidak, seperti memo. Kita akan memberi info melalui surat jika permohonan nasabah/debitur ditolak. Jika permohonan nasabah/debitur dipersetujui, kita juga akan memberikan info berbentuk surat serta didalam surat itu adanya SP3.”

Mengikuti ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas (Republik Indonesia, 2008).

Manakala dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Republik Indonesia, 1998).

Setelah dilakukan penilaian secara seksama dan berjenjang atas data yang telah diberikan oleh calon nasabah/debitur sebagai penerima pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, permohonan pembiayaan tersebut akan diputuskan oleh komite bisnis, di mana penyampaian pemohon dituang dalam surat keputusan yaitu Surat Keputusan Pembiayaan (SKP). Isi materi dalam SKP ini dapat berupa persetujuan pemberian pembiayaan karena telah dinilai layak dan disampaikan antara lain dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3). Sekiranya ada isu dalam persetujuan permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk akan mengeluarkan memo pertimbangan berbentuk surat kepada calon nasabah/debitur untuk dilengkapi sesuai keputusan kantor pusat.

## 6. Penandatanganan Surat Perjanjian atau Akad

Proses/tahapan penandatanganan akad pembiayaan *Line Facility Musyarakah* merupakan proses atau tahapan dimana calon nasabah/debitur melakukan pengikatan antar pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang dan akan dilibatkan pihak ketiga yaitu notaris yang telah disediakan oleh Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang. Dokumen akan diperiksa ulang oleh pihak notaris terkait pengecekan keabsahan legalitas, legalitas jaminan, dan data finansial calon nasabah/debitur. Setelah pengecekan

keabsahan dokumen dinyatakan benar atau asli, maka pihak notaris akan membuat draft perjanjian atau akad pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Pengecekan ini dilakukan agar tidak terjadinya pemalsuan dokumen.

Hasil wawancara bersama *Financing Relationship Manager* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :

“Proses pengikatan antar nasabah/debitur dan pihak bank. Panin Dubai Syariah Bank akan melibatkan pihak ketiga yaitu notaris. Nasabah/debitur harus melengkapi dokumen legalitas nasabah, legalitas jaminan, data finansial kemudian akan dicek ulang oleh notaris yang direkomendasikan dari pihak bank terkait dengan keabsahan dokumen-dokumen nasabah/debitur. Setelah pengecekan keabsahan dari notaris selesai, notaris akan membuat draft perjanjian ataupun akad pembiayaan *Line Facility Musyarakah*.”

Dalam penyediaan kredit atau pemberian pembiayaan kepada nasabah/debitur ada 2 instrumen penting yang digunakan oleh Bank Syariah, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* diartikan kemitraan dalam suatu usaha atau bisnis, dan dapat juga didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana dua atau lebih dalam menggabungkan modal atau kerjasama mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak kepemilikan dan tanggungjawab yang sama (Hamdan, 2021).

Isi kontrak akad perjanjian dalam pembiayaan *Line Facility Musyarakah* ini mengandung 3 akad yaitu akad *Line Facility* sebagai akad batas tertinggi biaya kredit induk. Akad kedua yaitu akad *Musyarakah* sebagai akad pencairan kredit. Akad ketiga yaitu *Wa'ad* janji. Konsep akad *Wa'ad* ini hampir sama seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam pengikatan antar pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang selaku pemberi modal dan calon nasabah/debitur selaku penerima modal/dana. Isi kontrak *Wa'ad* lebih rinci jika dibandingkan dengan MoU, ini dikarenakan dalam kontrak *Wa'ad* para pihak lengkap hukum, batas tertinggi biaya kredit induk, tempoh jangka waktu berapa lama, klausula-klausula pembayaran, cidera janji, dan ketentuan terkait pencairan.

Hasil wawancara bersama Pegawai Legalisir Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :

“Akad yang terdapat dalam pembiayaan *Line Facility Musyarakah* adalah akad *Line Facility* sebagai akad keseluruhan terkait dengan pembiayaan kemudian akad *Musyarakah* sebagai pencairan. *Wa'ad* dalam *Line Facility Musyarakah* ini biasanya disebutkan *Wa'ad Line Facility Musyarakah* atau bisa disebutkan sebagai *Line Facility Musyarakah*. Yang paling penting dalam Dewan Pengawasan Syariah (DPS) ini harus ada akad pada setiap pembiayaan dengan dasar prinsip-prinsip syariah. *Wa'ad* dan *Memorandum of Understanding* (MoU) hampir sama dalam mengikat antar pihak bank selaku pemberi modal dan nasabah/debitur selaku penerima dana/modal. Namun dalam akad *Wa'ad* lebih rinci isinya dibanding dengan MoU. Kerincian yang terlihat dalam akad *Wa'ad* adalah para pihak secara lengkap dari hukum, batas tertinggi biaya kredit induk, tempoh jangka waktu berapa lama, klausula-klausula pembayaran, cidera janji, dan ketentuan terkait dengan pencairan.”

Suatu kontrak atau janji harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat percakapan, hal tertentu dan sesuatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dapat dipenuhi dengan empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian akan menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2015).

Persyaratan sahnya suatu perjanjian baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkaitan akan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan ketiga dan keempat berkaitan akan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikait pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkan suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka ikatan perjanjian tersebut batal demi hukum atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku (Retna, 2012).

Calon nasabah/debitur harus melengkapi 4 komponen penting yaitu pertama *Credit Structure* (tenor, batas tertinggi biaya kredit, bagi hasil, skema pembiayaan, dan jenis kredit). Kedua, *Condition of President* yaitu rambu-rambu atau syarat-syarat dalam kredit. Ketiga, *Drawdown Condition* yaitu rambu-rambu ketika calon nasabah/debitur ingin mencairkan kredit. Keempat, *Covenant* yaitu rambu-rambu selama menggunakan kredit yang telah dicairkan.



Hasil wawancara bersama *Branch Manger* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :

“Nasabah/debitur harus melengkapi empat komponen penting yaitu pertama struktur kredit (tenor, batas tertinggi biaya kredit, bagi hasil, skema pembiayaan, dan jenis kredit), kedua *condition of president*, ketiga *covenant*, dan keempat *drawdown condition*.”

Manajemen risiko adalah rangkaian suatu prosedur dan metodologi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang sewaktu-waktu timbul dari kegiatan usaha perbankan (Ety, 2016).

Munculnya risiko dihadapi dimasa yang akan datang sangat berpengaruh besar terhadap perolehan laba bank. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pasal 9(1), risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Bank Indonesia, 2003).

Calon nasabah/debitur harus menyediakan segala dokumen atau data legit dan sah dihadapan notaris yang telah disediakan oleh pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang. Kedua belah pihak harus menyetujui ketentuan yang telah tertulis, sekiranya salah satu pihak tidak setuju akan ketentuan surat perjanjian maka penandatanganan tersebut dapat dibatalkan. Isi kontrak perjanjian dapat diganti dengan perjanjian yang baru atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu calon nasabah/debitur dan pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang.

## 7. Pencairan Pembiayaan Bertahap

Proses/tahapan yang paling akhir yaitu tahapan pencairan bertahap pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang akan distribusikan sebagian *Acceptance Credit*. Bagian ini akan melakukan pemeriksaan ulang terkait kebenaran dan keabsahan dokumen pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Kesemua dokumen akan diserahkan kepada bagian credit operation bagi menginput data-data kedalam sistem sesuai dengan struktur kredit bank mengenai batas tertinggi biaya kredit dan indikator-indikator pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Pihak operasional akan membuat 1 batas tertinggi biaya kredit induk *Line Facility Musyarakah*. Batas tertinggi biaya kredit induk *Line Facility Musyarakah* boleh digunakan apabila nasabah/debitur telah memenuhi syarat-syarat dalam *Offering Letter*.

Hasil wawancara bersama *Financing Manager Relationship* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :

“Setelah penandatanganan akad pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, akan distribusikan sebagian pencairan kredit di kantor yaitu *acceptance credit*. Bagian ini akan memeriksa semua tentang kebenaran dokumen. Kemudian akan diserahkan kepada bagian operation atau administer kredit untuk menginput data-data sesuai dengan struktur kredit bank, semuanya akan disetup dalam sistem. Operasional bank akan membuat batas tertinggi biaya kredit induk seperti yang telah dipersetujui oleh nasabah/debitur. Batas tertinggi biaya kredit induk ini boleh digunakan apabila syarat-syarat dalam *offering letter* telah dipenuhi oleh nasabah/debitur.”

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebutkan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakannya (Lindryani, 2015).

Setiap kali nasabah/debitur ingin melakukan pencairan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, nasabah/debitur harus menandatangani akad pencairan yaitu akad *Musyarakah* atau dikenali sebagai akad turunan karena pencairan yang dilakukan berbentuk *revolving*. Sebagai contoh batas tertinggi biaya kredit induk *Line Facility Musyarakah* adalah sebesar 10 miliar. Nasabah/debitur ingin mencairkan 2 miliar secara bertahap dari batas tertinggi biaya kredit induk *Line Facility Musyarakah* 10 miliar, maka nasabah/debitur

mungkin akan melakukan 5 kali atau lebih dalam penandatanganan pencairan tersebut dengan akad *Musyarakah*. Manakala untuk penandatanganan akad batas tertinggi biaya kredit induk *Line Facility Musyarakah* hanya berlaku sekali saja.

Hasil wawancara bersama *Financing Relationship Manager* Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang sebagai berikut :

“Setiap kali melakukan pencairan, nasabah/debitur harus menandatangani akad pencairan *musyarakah* atau istilahnya akad turunan. Ketika melakukan proses pencairan turunan ini, tidak akan melibatkan notaris cukup hanya antar nasabah/debitur dan bank.”

Diperkuatkan lagi dengan hasil wawancara bersama Pegawai Legalisir Panin Dubai Syariah Bank Tabk Cabang Kota Malang sebgai berikut :

“Jika terjadinya pencairan selama 5 kali maka harus melakukan penandatanganan 5 kali dalam akad *Musyarakah* untuk pencairan. Penandatanganan akad *Line Facility* hanya dilakukan sekali saja sebagai batas tertinggi biaya kredit induk pembiayaan.”

Mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk Bank Umum I Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana (5) Pembiayaan *Musyarakah* (j) Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Tahapan pencairan bertahap pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, nasabah/debitur harus menandatangani 1 kali akad batas tertinggi biaya kredit induk yaitu akad *Line Facility* manakala setiap kali ingin melakukan pencairan harus menandatangani akad *Musyarakah* setiap pencairan sehingga selesai jumlah batas tertinggi biaya kredit induk yang telah dipersetujui sesuai dengan kebijakan internal Panin Dubai Syariah Bank Tbk.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan analisis kelayakan pada pembiayaan akad *Line Facility Musyarakah* (Studi Kasus pada Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang) sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Line Facility Musyarakah* merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah *priority* yang mempunyai tabungan simpan minimal sebesar 500 juta rupiah dan pengajuan proposal pembiayaan *Line Facility Musyarakah* mulai dari 1 miliar hingga 200 miliar rupiah.
2. Layak atau tidak layak nasabah dalam penerimaan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, dilihat dari awal tahapan prosedur permohonan pembiayaan yang tepat dan teliti, hingga tahapan terakhir pencairan bertahap. Terdapat 7 tahapan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Tahap pertama adalah prosedur permohonan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Kedua, analisis data. Ketiga, analisis prinsip 5C. Keempat, analisis prinsip 7P. Kelima, persetujuan kantor pusat. Keenam, penandatanganan akad pembiayaan *Line Facility Musyarakah*. Ketujuh, pencairan bertahap pembiayaan *Line Facility Musyarakah*.
3. Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis layak atau tidak layak calon nasabah pada pembiayaan *Line Facility Musyarakah* merupakan tolak ukur paling penting yang harus dilakukan sebagai bentuk pertimbangan dalam menentukan layak tidaknya nasabah/debitur untuk menerima pembiayaan *Line Facility Musyarakah*.
4. Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang meletakkan syarat ketentuan dan pengukuran standar minimal kelayakan pembiayaan melalui prinsip 5C kepada prinsip 3C. Adanya kebijakan syarat ketentuan dan standar minimal kelayakan ini, maka calon nasabah/debitur pembiayaan *Line Facility Musyarakah* mampu untuk memenuhi persyaratan dalam penerimaan pembiayaan tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam prinsip 3C ini adalah *Character*, *Collateral*, dan *Capacity*.
5. Analisis prinsip 7P merupakan cabang analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan *Line Facility Musyarakah* setelah melakukan analisis prinsip 5C sebagai syarat ketentuan kelayakan pemberian pembiayaan terutama kepada calon nasabah/debitur berbentuk perorangan. Walaupun nasabah/debitur

yang berbentuk perorangan agak kurang atau sedikit sekali yang mengajukan pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, pihak Panin Dubai Syariah Bank Tbk Cabang Kota Malang tetap mewujudkan kebijakan syarat standar minimal kelayakan dalam prinsip 7P kepada 3P yaitu *Personality, Party, dan Profitability*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, G. I. M. (2017). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank didalam Menyalurkan Kredit. *Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–15.
- Anggriawan I Gusti. (2017). Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas ( Studi Kasus Pada PT . BPR Pasar Umum Denpasar - Bali ) Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Bank Indonesia. (2003). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)* (pp. 1–12). pp. 1–12. Jakarta.
- Basuki. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2005). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 45/DSN-MUI/III/2005 Tentang Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)*. Jakarta.
- Etty, M. (2016). *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamdan, F. (2021). *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania.
- Hery, K. V. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Lindryani, S. (2015). Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Pakuan Law Review*, 1(2).
- Maulana, H. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Muri, Y. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Ninieck, W. (2017). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Journal Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* (pp. 1–31). pp. 1–31. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (pp. 1–45). pp. 1–45. Jakarta.
- Retna, G. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).
- Sasmita, Theresia. (2021). *Pengaruh 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit*. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1), 1-10.
- Suharnoko. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Wahyu, P. S. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Willy, J. (2021). *Manajemen Perbankan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.